

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR: 11/HK.01.01/K.JT-13/12/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PEMILIHAN
UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Kendal dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilihan Umum, maka diperlukan penunjukan operator aplikasi tersebut di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal untuk melaksanakan pengawasan tahapan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

KESATU : Menunjuk dan menetapkan:

Nama : Ariv Abdurrahman Khakim, S.H.
NIP : 199205172024211018
Jabatan : Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kendal
Satuan Kerja : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kendal
Nomor Hp : 088232676415
Alamat E-mail : set.kendal@bawaslu.go.id
Sebagai Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 12 Desember 2025

Ketua,



Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos